
**PROBLEMATIKA KEWENANGAN PENETAPAN TERSANGKA ANGGOTA TNI
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Ahmad Jamaludin

Universitas Islam Nusantara Bandung, Jl. Soekarno Hatta No.530, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
jamaludinmam@gmail.com

ABSTRACT

In its growth, corruption continues to be a problem and an enemy for the nation and state. Corruption is now not only committed by civilian officials and corporate parties, but can also be committed by the military, in this case the Indonesian National Army. In the process, it is possible for conflicts of authority to occur, including the recent case of the Corruption Eradication Commission's Hand Capture Operation at the National Search and Rescue Agency related to the determination of corruption case suspects involving two active military members. This research aims to find out the authority of the Corruption Eradication Commission in determining suspects who are active military members and the legal consequences of this determination. Normative juridical methods through literature studies were used in this research which shows that if viewed juridically, the Corruption Eradication Commission has the authority to determine suspects even up to the prosecution stage because the laws that form their basis are more specific than laws related to the military when viewed from the perspective of the lex specialist systematics principle. Determining a suspect is legal as long as coordination has been carried out because legally this institution has the authority to control corruption cases based on article 42 of the Corruption Eradication Committee Law as well as article 65 (2) of the TNI Law. However, to avoid misperceptions like this happening again, it seems necessary to revise the Military Justice Law and strengthen the Corruption Eradication Commission Law to make law enforcement more efficient in criminal acts of corruption.

Dalam pertumbuhannya, tindak pidana korupsi terus menjadi masalah dan musuh bagi bangsa dan negara. Korupsi kini tidak hanya dilakukan oleh pejabat sipil maupun pihak korporasi, tetapi juga bisa dilakukan oleh militer dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Dalam prosesnya, konflik kewenangan mungkin sekali untuk terjadi, termasuk kasus baru-baru ini terkait Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait penetapan tersangka kasus korupsi yang didalamnya melibatkan dua orang anggota militer aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penetapan tersangka yang merupakan anggota militer aktif serta bagaimanakah akibat hukum dari penetapan tersebut. Metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat secara yuridis, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penetapan tersangka bahkan hingga tahap penuntutan, karena UU yang menjadi landasan mereka lebih spesifik dibandingkan UU terkait kemiliteran jika dilihat dari perspektif asas lex spescialist systematics. Penetapan tersangka pada

dasarnya sah-sah saja sepanjang sudah dilakukan koordinasi, karena secara hukum lembaga ini memang berwenang dalam pengendalian kasus korupsi berdasarkan pasal 42 UU KPK juga berdasarkan pasal 65 (2) UU TNI. Namun, untuk menghindari terjadi kembali mispersepsi seperti ini, rasanya perlu revisi untuk UU Peradilan Militer dan memperkuat UU KPK untuk mengefisienkan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Penetapan Tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi, Peradilan Militer.*

A. PENDAHULUAN

Membicarakan korupsi rasanya memang tak ada habisnya, melihat pada realita saat ini memang benar adanya jika korupsi memang sudah menjadi suatu permasalahan global yang berdampak nyata bagi berbagai negara (Sahati & Alam, 2020). Korupsi merupakan suatu masalah serius yang memiliki efek merusak sendi kehidupan masyarakat, mengganggu demokrasi, merusak supremasi hukum, dan melanggar hak asasi manusia (Juniarti, 2022; Lekipiouw et al., 2021). Hal demikian sebenarnya makin menegaskan kenapa korupsi di negara kita disebut sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa (Ifrani, 2017). Korupsi di Indonesia pun hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, bahkan tahun ini mencatatkan jumlah tersangka korupsi terbanyak dalam lima tahun terakhir (Putri, 2023), dan karena hal tersebut secara kausalitas juga berimplikasi pada tingginya kerugian negara (Dihni, 2022).

Korupsi sendiri menurut para ahli memang akan selalu muncul dan akan selaras dengan berkembangnya suatu peradaban (Kibi & Heniarti, 2020), dan makin kesini terlihat pula bahwa korupsi semakin beragam baik dari jenis, modus operandi, hingga pelakunya. Tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya terjadi pada pejabat sipil maupun pihak korporasi, tetapi juga sudah melibatkan pejabat militer yang pada prinsipnya terkenal dengan kedisiplinannya, kini justru sudah banyak dari mereka yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi (Shopina, 2023). Menilik pada sejarah, kasus korupsi yang melibatkan anggota militer atau TNI memang sudah cukup banyak terjadi baik yang dilakukan dalam lingkungan internal maupun bersama-sama dengan kalangan sipil (Ottuh & Onimhawo, 2023). Namun, satu hal yang selalu muncul dan menjadi permasalahan jika korupsi melibatkan anggota TNI adalah tak lain berkaitan dengan kewenangan dan kekhususan yang kemudian akan mendorong terjadinya sebuah benturan dan konflik kewenangan (Pyman, 2017).

Hal demikian bisa terjadi karena terkait Militer dan Tindak Pidana Korupsi sama-sama mempunyai lembaga penegak hukum dan mekanisme yang khusus (English, 2017). TNI mempunyai mekanisme Peradilan Militer dan Tindak Pidana Korupsi pula mempunyai mekanisme pengadilan tindak pidana korupsi yang didalam prosesnya juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas sebagai *trigger mechanism* serta *leading sector* dalam masalah memerangi dan menyelesaikan tindak

pidana korupsi (Fadhil, 2019). Problematika tersebut bukanlah hal baru, namun menjadi ramai kembali dengan hadirnya kasus terbaru terkait korupsi yang melibatkan anggota TNI pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK berkaitan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa periode tahun 2021 s.d 2023 di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). OTT ini berlangsung pada tanggal 25 Juli 2023, KPK mengamankan sebelas orang juga uang tunai sejumlah Rp999,7 juta sebagai barang bukti (Fikri, 2023). Dari kegiatan ini pula lima dari sebelas orang ditetapkan sebagai tersangka dan dua diantaranya adalah anggota TNI aktif yang sedang ditugaskan di Basarnas. Namun, dari penetapan itu rupanya menimbulkan polemik, karena Puspom menolak dan merasa penetapan itu bukanlah kewenangan KPK (Siregar, 2023), padahal di sisi lain dalam proses OTT ini juga sudah ada koordinasi dan melibatkan pihak Puspom, dan dalam siaran pers KPK juga secara nyata mengatakan bahwa sudah ada koordinasi bersama pihak Puspom dalam pengungkapan kasus ini.

Melihat fakta kronologis yang terungkap dalam prosesnya, sejatinya secara prosedural hukum jelas tidak ada suatu masalah atau kekeliruan karena secara koordinasi maupun syarat bukti telah terpenuhi, namun justru dalam kasus ini KPK sendiri lah yang gagap dan tidak meyakini tindakannya, sehingga polemik menjadi berkembang. Hal demikian jelas memperlihatkan fakta penegakan hukum tindak pidana korupsi belumlah efektif, karena mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang menentukan selain dari pada hukumnya sendiri yakni ada faktor budaya, sarana-prasarana, masyarakat serta aparat penegak hukumnya (Soekanto, 2019).

Dalam kasus ini, dinamikanya menjadi rumit bukan hanya karena Puspom TNI menolak dan merasa penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap anggotanya adalah menyalahi aturan Peradilan Militer, namun juga karena KPK yang justru terlihat gagap dalam merespons protes dalam dinamika kasus ini (Tjitra, 2023). Mispersepsi adalah akar utama dari permasalahan ini, ada beberapa hal yang tidak mereka kaji secara keseluruhan, khususnya KPK sendiri yang dalam hal ini terlihat ragu-ragu merespons TNI, seharusnya KPK bisa secara tegas dan yakin akan tindakannya serta tidak terpengaruh oleh nama besar TNI, karena UU secara nyata melindungi dan memberi wewenang pada mereka. Dalam hal ini, sesuai dengan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi juga oleh aparat penegak hukum terkait integritas dan keberanian mereka. Oleh karena itu menurut penulis permasalahan kewenangan penetapan tersangka yang melibatkan TNI oleh KPK ini perlu dikaji, karena KPK sebagai *leading sector* terkait permasalahan korupsi memegang peranan penting dalam masalah ini, dan bukan tidak mungkin dalam masa yang akan datang akan kembali menghadapi permasalahan seperti ini.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan diantaranya oleh Dewi Bella Juniarti dengan judul Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Juniarti, 2022), dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada

kewenangan KPK secara keseluruhan hingga tahap peradilan koneksitas, dan disana tidak membahas mengenai kewenangan penetapan tersangka oleh KPK saja, dan berbeda dengan penelitian penulis yang akan fokus pada kewenangan tahap penetapan tersangka oleh KPK. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ones Marsahala Panungkun Pakpahan dengan judul Kewenangan KPK Dalam Penanganan Kasus Tipikor Di Lingkungan Tni Menurut Uu No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK (Pakpahan, 2021). Dalam penelitian itu membahas mengenai kewenangan KPK namun hanya melihat satu perspektif pada UU KPK saja, sedangkan penelitian penulis akan mengkaji kewenangan KPK berdasarkan perspektif UU KPK serta UU terkait kemiliteran juga.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Louis Sleyvent Eliezer Tappangan dengan judul Kewenangan Pengadilan Militer untuk Mengadili Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Militer (Eliezer, 2020), penelitian ini mengkaji sejauh mana batasan dan kewenangan pengadilan militer dalam mengadili anggota TNI yang terlibat korupsi. Dalam penelitian penulis disini akan membahas sisi lainnya mengenai sejauh mana kewenangan KPK khususnya dalam tahap penetapan tersangka yang mana merupakan salah satu tahapan dalam melakukan penyelesaian tindak pidana korupsi. Adanya perbedaan pandangan dan saling klaim kewenangan terkait persoalan penetapan tersangka anggota TNI oleh KPK ini memerlukan analisis yang mendalam dari segi yuridis terkait bagaimana sebenarnya kewenangan dari KPK dalam melakukan penetapan tersangka korupsi yang merupakan anggota TNI. Hal ini diperlukan untuk memperjelas dan menemukan benar merah bagaimanakah sebenarnya kewenangan dan akibat hukum dari penetapan tersangka anggota TNI yang dilakukan oleh KPK tersebut. Tujuannya adalah untuk memperjelas kepastian hukum terkait kewenangan ini dan mengetahui benar atau tidaknya tindakan KPK dalam perkara tersebut yang akan berdampak sah atau tidaknya penetapan tersebut untuk dilanjutkan prosesnya ke tahapan berikutnya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana dalam proses penelitian ini penulis melakukan pencarian dan pengkajian daripada aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk mencari jawaban daripada masalah hukum yang sedang dikaji (Marzuki, 2014). Adapun beberapa metode pendekatan masalah yang digunakan antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Penulis akan melakukan telaah mengenai aturan-aturan tindak pidana korupsi dan juga kemiliteran mulai dari terkait TNI hingga spesifik peradilan militer. Penulis kemudian akan mengkomparasikannya dengan konsep-konsep serta doktrin atau asas hukum terkait kewenangan lembaga KPK hingga hakikat dari penegakan hukum tindak pidana korupsi dan kemudian dilakukan analisis pada kasus terkait problematika antara TNI dan KPK terkait kewenangan penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer atau TNI aktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI oleh KPK

Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, korupsi sendiri bisa dibilang sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan karena kompleksitasnya bisa berdampak secara multidimensi (Simarmata, 2021). Dengan demikian, permasalahan korupsi harus dihadapi secara serius melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan mengerahkan seluruh potensi dari berbagai sektor baik dari masyarakat sipil, pemangku kekuasaan, korporasi, dan yang terpenting juga aparat penegak hukum (Bahouli, 2023). Penegak hukum dalam kasus korupsi yang paling menjadi titik kunci adalah KPK, yang dalam hal ini merupakan sebuah badan khusus yang diberi kewenangan sebagai *leading sector* dalam pemberantasan korupsi (Ramadhana, 2019). Misi pembentukan KPK juga sudah secara gamblang menyebutkan bahwa salah satu misi mereka adalah hadir untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa (Pakpahan, 2021).

KPK sendiri secara umum memiliki berbagai wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 7 UU KPK, yang secara garis besar memungkinkan KPK untuk melakukan koordinasi terhadap semua instansi terkait kasus korupsi. Hal ini juga berlaku bagi TNI, KPK juga hadir dengan diberi kewenangan menyelesaikan dan mencegah korupsi di Instansi TNI. Meskipun mereka adalah kalangan militer, namun dalam kacamata hukum pada dasarnya tetaplah harus diperlakukan sama dengan anggota masyarakat sipil, karena salah satu ciri negara hukum adalah bekerjanya prinsip dasar, yakni kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) (D'Agostino et al., 2020). Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam prakteknya semua hal tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, atau dalam hukum dikenal dengan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, yakni berbedanya antara realita dengan norma (Prihardiati, 2021).

Hal demikian juga terjadi dalam kasus tindak pidana Korupsi, khususnya berkaitan dengan kasus yang melibatkan TNI, selalu ada dinamika antara TNI dengan KPK. Konflik kewenangan terkait korupsi yang melibatkan anggota TNI kembali muncul baru-baru ini, adalah Kasus Operasi Tangkap Tangan di Basarnas yang dilakukan oleh KPK pada 25 Juli 2023 ini membuat masalah konflik TNI KPK mencuat lagi ke permukaan. KPK dalam kasus ini menetapkan lima orang tersangka yang dua orang diantaranya adalah anggota TNI aktif yang sedang mendapatkan tugas di Basarnas (Fikri, 2023). Pengungkapan kasus ini sebenarnya merupakan suatu kinerja yang bagus dari KPK, namun dinamikanya menjadi sedikit rumit dan berbeda karena adanya unsur militer yang terlibat di kasus ini, konflik mengenai siapa yang berwenang antara TNI dan KPK kembali muncul dan menjadi problematika dalam perjalanannya. Dalam kasus ini Pihak Puspom TNI menganggap

bahwa langkah penetapan tersangka terhadap anggota TNI aktif tersebut menyalahi aturan karena itu merupakan ranah peradilan militer (Siregar, 2023).

Puspom TNI berargumen bahwa penegakan hukum terhadap anggota militer sudah diatur khusus melalui UU Peradilan Militer dan mereka menganggap KPK melangkah sendiri dan melewati wewenang TNI. Puspom mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (14) dan (15) UU Peradilan Militer, pihak di luar Puspom harus melaporkan terlebih dulu jika ada anggota militer yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, persoalan menjadi sedikit rumit karena pada sisi yang lain KPK juga justru terlihat gagap dalam merespons protes dalam dinamika kasus ini (Tjitra, 2023).

Sama-sama mempunyai lembaga penegak hukum serta mekanisme yang khusus memang sulit dihindari dan pasti akan ada celah untuk terjadinya gesekan terkait kewenangan, dalam hal ini juga asas *lex specialis derogat legi generalis* yang biasa menjadi jawaban atas benturan UU tidak bisa difungsikan (N'Dri & Kakinaka, 2022). Dalam hal ini, keduanya merupakan UU khusus dan dalam konteks yang berbeda pula. UU Peradilan Militer dan UU KPK ini sama-sama bersifat UU khusus, sehingga dalam hal ini tidak bisa keduanya dicari dan ditarik mana yang lebih berwenang hanya berdasar asas *lex specialis derogat legi generalis*. Meski demikian, perlu dilihat juga bahwa pasti ada aturan yang lebih spesifik dan bisa dipakai untuk menjawab mana yang lebih berwenang, dalam hal ini adalah asas *lex systematische specialiteit* yang bisa menjawabnya, asas ini akan menjawab permasalahan bilamana terjadi konflik antara dua undang-undang yang kedua-duanya bersifat khusus. Kriteria penerapan asas ini yakni melihat pada adresat mana yang paling bersifat khusus, serta spesifik dan lengkap baik ketentuan formil maupun materilnya yang paling menyimpang dari KUHP dan KUHPA (Hiariej, 2021).

Melihat pada kasus ini, penulis menemukan bahwa jelas UU KPK dan Tipikor lebih spesifik dibandingkan UU Peradilan Militer, UU TNI dan KUHP Militer. UU KPK lebih bersifat spesifik karena UU KPK merupakan UU yang sangat berkaitan erat dengan UU Tipikor, dan juga ketentuan mengenai penanganan tindak pidana korupsi lebih spesifik dalam UU KPK. Jika kita melihat pada aturan yang ada, TNI memang merupakan subjek hukum yang tunduk pada peradilan militer, namun pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga mengamanatkan bahwa TNI juga harus tunduk pada proses peradilan umum jika melakukan pelanggaran pidana umum yang memiliki undang-undang sendiri.

Dalam hal ini, kare terkait kasus tindak pidana korupsi, secara jelas UU Tipikor adalah UU Khusus dan KPK jelas adalah salah satu elemen penegakan hukumnya, karena UU KPK juga lahir dari amanat UU Tipikor (Habibi, 2020). Secara mendasar juga, KUHP Militer yang merupakan pedoman juga bagi Peradilan Militer dalam Pasal 2 telah mengatur bahwa terhadap tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP Militer, penegakan hukum dan aturan hukumnya adalah tunduk pada apa yang ada di peradilan dan pidana umum (OP.Sunggu et al., 2024).

Kemudian, dalam hal ini TNI juga merupakan subjek hukum yang disebut dan tunduk pada UU Tipikor, karena mengacu pada Pasal 1 (2) UU Tipikor, TNI dalam hal ini juga dikategorikan sebagai pegawai negeri, karena merujuk pada KUHP tepatnya pasal 92 (3) yang menyatakan bahwa TNI adalah pegawai negeri non-sipil, dan di sisi yang lain KUHP Militer maupun UU Peradilan Militer tidak mengatur hal yang demikian. Pada sisi yang lain, KPK juga bisa berpedoman pada wewenang mereka yang memungkinkan mereka untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer dalam hal ini. KPK bisa berpedoman BAB II Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK, terkhusus pada pasal 7 terkait wewenang koordinasi dan pasal 11 terkait wewenang menyelesaikan kasus yang melibatkan penyelenggara negara juga jumlah kerugian yang mencapai satu miliar.

Lebih spesifik lagi, UU telah mengatur kewenangan KPK dalam melakukan penetapan tersangka anggota TNI, tepatnya dalam pasal 42 yang menyatakan wewenang KPK untuk berkoordinasi dan mengendalikan kasus korupsi dari mulai penyelidikan hingga penuntutan terhadap korupsi yang dilakukan bersama oleh orang sipil dan militer (Tiku, 2020). Legitimasi tersebut sangat jelas dan kuat, karena wewenang langsung yang diberikan oleh UU adalah alasan hukum paling kuat. Merunut pada aturan-aturan tersebut, pada dasarnya KPK jelas memiliki kewenangan dalam melakukan penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI, selama ada mekanisme koordinasi dengan pihak terkait yang dalam hal ini adalah Puspom TNI dan juga sesuai dengan syarat penetapan tersangka sesuai KUHP dan UU Tipikor (Rumate, 2023).

Oleh karena alasan-alasan demikian, penulis yakin bahwa jelas UU KPK dan UU Tipikor memang lebih spesifik dan jelas menjadi rujukan dalam penanganan korupsi, dan dalam hal ini jelas mempertegas kewenangan KPK dalam mengendalikan termasuk dalam hal ini melakukan penetapan tersangka kepada anggota TNI. Kewenangan tersebut sah untuk dilaksanakan dan justru akan menjadi sesuatu langkah bagus dan menjadi bukti nyata dari kinerja KPK sebagai *leading sector* dalam permasalahan korupsi (Shopina et al., 2022). Melihat fakta hukum demikian, sejatinya secara prosedural hukum jelas tidak ada suatu masalah atau kekeliruan dan jelas bahwa KPK memiliki kewenangan, namun justru dalam kasus ini KPK sendiri lah yang gagap dan tidak meyakini tindakannya, sehingga polemik menjadi berkembang. Hal demikian jelas memperlihatkan fakta penegakan hukum tindak pidana korupsi yang belum efektif, karena mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto salah satu faktor yang menentukan selain dari pada hukumnya sendiri adalah juga ada faktor budaya, sarana-prasarana, masyarakat serta aparat penegak hukumnya (Soekanto, 2019).

Faktor aparat penegak hukum jelas sangat menonjol dan perlu disoroti dalam proses penegakan hukum terkait hal ini. Narasi ‘dilangkahi kewenangannya’, ini

sebenarnya bisa terjadi karena kebiasaan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI peran KPK kerap kali lebih *inferior* dibanding Puspom terlebih dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan (Ardiansyah et al., 2020). Padahal pada hakikatnya, secara kewenangan dan landasan hukumnya jelaslah ada dan sah-sah saja bagi KPK untuk melakukan penetapan tersangka bagi anggota TNI, dan KPK seharusnya berani serta tidak memandang nama besar TNI, karena selaku penegak hukum mereka seharusnya memiliki integritas dengan tidak ciut pada lembaga manapun. Dalam hal ini menunjukkan faktor aparat penegak hukum menentukan efektif tidaknya penetapan hukum, jika hukum sudah memadai juga tetap bergantung pada berani atau tidaknya aparat penegak hukum yang dalam hal ini KPK untuk melaksanakan wewenang tersebut.

2. Akibat Hukum Penetapan Tersangka oleh KPK

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh; (3) menginterpretasi/menafsirkan temuan-temuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Terlepas dari semua dinamikanya, pengungkapan kasus korupsi di lembaga Basarnas yang turut melibatkan anggota TNI ini sebenarnya merupakan suatu kinerja yang bagus dari KPK (Mandasari, 2023). Penetapan ini menunjukkan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa saja yang korupsi, saat adanya penyidikan dan minimal terdapat dua jenis bukti permulaan sesuai maka siapa saja bisa ditetapkan sebagai tersangka, begitu juga untuk TNI. Ini menunjukkan dan menjadi ciri bahwa negara kita berpedoman pada prinsip *Equality Before the Law* yang menghendaki kesamaan di muka hukum dan tidak ada yang memiliki privilege apalagi dalam bidang peradilan (Ihsan, 2021).

Terkait dinamika dalam kasus ini, seperti yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya sebenarnya hal ini menjadi ramai hanya karena mispersepsi saja. Terkait kasus korupsi yang melibatkan TNI pun sebenarnya hanya koordinasi saja yang menjadi poin penting dan membedakan dengan kasus dengan tersangka sipil, karena dalam hal apapun tetaplah KPK yang menjadi *leading sector* penegakan korupsi. Tujuan diberikannya fungsi pengendalian dan koordinasi kepada KPK tentu saja bukan tanpa alasan, kewenangan itu dihadirkan untuk mengurangi adanya kemungkinan tumpang tindih kewenangan juga untuk mencirikan posisi *trigger mechanism* penanganan korupsi yang dimiliki KPK (Juniarti, 2022). Sifat *trigger mechanism* ini sendiri berarti KPK berperan sebagai stimulus pemberantasan korupsi agar menjadi lebih efektif dan efisien, oleh karena itu mereka memiliki kewenangan pencegahan serta penindakan yang didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (Agustine et al., 2019). Adapun tujuan dari kewenangan luas tersebut bukanlah untuk memonopoli penanganan perkara oleh satu lembaga,

namun untuk mendorong semua aparat penegak hukum lain untuk bersatu dan sama-sama memberantas korupsi.

Mengacu pada kasus terbaru ini sebagai contoh nyata, dalam proses penetapan tersangkanya kasus ini bermula dari kegiatan tangkap tangan yang berlangsung pada 25 Juli 2023, KPK mengamankan sebelas orang juga uang tunai sejumlah Rp999,7 juta sebagai barang bukti. Output dari OTT ini, lima dari sebelas orang ditetapkan sebagai tersangka dan dua diantaranya adalah anggota TNI aktif yang sedang ditugaskan di Basarnas. Dalam gelar perkara, KPK menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup dan dalam prosesnya KPK juga melibatkan pihak Puspom didalamnya, dan dalam rilis persnya juga secara jelas KPK menyebut sinerginya dengan pihak Puspom dalam pengungkapan kasus korupsi di lembaga sipil Basarnas ini (Fikri, 2023). Dengan bukti yang cukup, serta langkah koordinasi yang biasa ditempuh juga sudah dilakukan, maka secara hukum penetapan tersangka ini adalah sah dan berakibat hukum, jadi kasus ini perlu dan wajib untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, penetapan tersangka adalah salah satu tahap dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, tahap ini merupakan tahap awal untuk membuka dan menyelesaikan kasus korupsi (Dinda et al., 2021). Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap anggota TNI ini justru membuka jalan terang bagi terbongkarnya kasus korupsi. Permasalahan terkait penetapan tersangka juga seharusnya bisa dihindari jika sudah terbangun kesamaan persepsi dan misi, pada hakikatnya penetapan tersangka ini barulah awal untuk menyelesaikan kasus korupsi (Siahaan, 2021). Puspom dan KPK, memang sama-sama mempunyai kewenangan dalam ranahnya masing-masing namun UU sudah secara jelas dan gamblang menegaskan terkait koordinasi, dan KPK sudah jelas melakukan langkah tersebut dalam prosesnya, meskipun Puspom merasa langkah penetapan yang disebut bukan wewenang, namun pada sisi yang lain sebenarnya akan lebih baik jika proses tersebut direspon positif, karena justru akan memudahkan kinerja Puspom jika nanti kasus ini diambil alih oleh Puspom juga. Bukti yang dikumpulkan KPK akan mempercepat kinerja penyelesaian kasus ini, dan jika bisa ditangani dengan cepat tentu akan lebih bagus karena sesuai dengan prinsip penyelesaian tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, KPK sudah melakukan langkah yang tepat dengan melakukan penetapan tersangka, dengan bukti yang cukup dan koordinasi yang telah ditempuh, KPK sudah menjalankan sesuai prosedur untuk mengendalikan kasus korupsi di semua instansi. Terkait permasalahan koordinasi yang biasanya Puspom yang memberi penetapan, sejatinya bukanlah masalah serius karena itu hanya terkait budaya saja. Dalam hal ini, KPK sudah benar dan seharusnya tidak perlu gagap dan merasa takut, karena tidak ada yang salah dan sah-sah saja jika KPK yang melakukan penetapan tersangka, karena UU pun membolehkan dan memberi kewenangan

kepada mereka, dan tujuannya memang jelas untuk efektifitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Merujuk pada hal-hal yang terjadi memang hanya sebatas kesalahpahaman atau mispersepsi, namun meskipun demikian, reformasi hukum baik UU KPK maupun UU Peradilan Militer menurut penulis memang sudah perlu untuk dilakukan untuk meminimalisir permasalahan terkait saling klaim kewenangan ini. Pembaharuan dan makin memperjelas hukum akan memperkuat faktor aparat penegak hukum dalam hal ini KPK menjadi lebih berani dan tidak gagap lagi, juga untuk memastikan kejelasan dari budaya hukum khususnya pada TNI terkait apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam hal penetapan tersangka anggota TNI dalam kasus korupsi (Badu & Apripari, 2019).

D. SIMPULAN

Dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi antara TNI dan KPK memang sering terjadi, saling klaim kewenangan kerap menjadi permasalahan jika korupsi melibatkan anggota TNI. Kasus OTT KPK di Basarnas yang juga menyeret dua orang tersangka anggota TNI adalah contoh teranyar problematika tersebut. Dalam hal ini, Puspom TNI merasa penetapan itu diluar kewenangan KPK dan di sisi lain KPK justru terlihat gagap dan tidak yakin dengan tindakannya itu. Baik Puspom TNI maupun KPK memang sama-sama memiliki peraturan khusus masing-masing, namun asas *lex systematische specialiteit* dalam hal ini mengatur bahwa jika terjadi konflik antara dua undang-undang yang sama-sama bersifat khusus maka yang dilihat adalah yang paling spesifik mengatur permasalahannya. Menganalisa pada aturan hukum, pada dasarnya jelas KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan TNI, argumentasi hukumnya ada dalam pasal 65 (2) UU TNI serta Pasal 42 UU KPK. Oleh karena itu, KPK sah-sah saja melakukan penetapan tersangka, karena mereka memiliki kewenangan itu. Namun untuk meminimalisir permasalahan ini hadir kembali, perlu rasanya untuk dilakukan revisi untuk UU Peradilan Militer serta mempertegas UU KPK untuk mengefektifkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Agustine, O. V., Sinaga, E. M., & Yulistyaputri, R. (2019). Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 314–338. <https://doi.org/10.31078/jk1626>
- Ardiansyah, A., Jayakusuma, Z., & Elmayanti. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Riau*, 7(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/28584>
- Badu, L. W., & Apripari. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai

- Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57–77. <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i1.5788>
- Bahouli, L. (2023). The Military and Political Corruption In Sub-Saharan Africa. *Journal of Political Orbits*, 7(1), 449–464. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/226589>
- D’Agostino, G., Dunne, J., Lorusso, M., & Pieroni, L. (2020). Military Spending, Corruption, Persistence and Long Run Growth. *Defence and Peace Economics*, 31, 1–11. <https://doi.org/10.1080/10242694.2020.1751503>
- Dihni, V. A. (2022). *Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir*. KataData. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>
- Dinda, C. P., Usman, U., & Munandar, T. I. (2021). Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 82–103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>
- Eliezer, L. S. (2020). *Kewenangan Pengadilan Militer untuk Mengadili Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Militer*. Universitas Airlangga.
- English, A. (2017). Corruption in the Canadian military? Destroying trust in the chain of command. *Canadian Foreign Policy Journal*, 23(1), 32–46. <https://doi.org/10.1080/11926422.2016.1250654>
- Fadhil, M. (2019). Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi. *Al-Ahkam*, 15(2), 7–36. <http://dx.doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2203>
- Fikri, A. (2023). *Siaran Pers KPK 27 Juli 2023 “KPK Tangkap Tangan Suap Proyek di Basarnas.”* Kpk.Go.Id. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3190-kpk-tangkap-tangan-suap-proyek-di-basarnas>
- Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962>
- Hiariej, E. O. S. (2021). Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.1-12>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(3). <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>
- Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 10(2), 283–292. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8907>
- Juniarti, D. B. (2022). *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Kibi, M. R., & Heniarti, D. D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang

- Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Militer. *Prosiding Ilmu Hukum*, 6(2), 714–722. <http://dx.doi.org/10.29313/v6i2.24713>
- Lekipiouw, S. H., Salmon, H., & Lainsampetty, N. (2021). Model Pengawasan Dan Tata Hubungan Kewenangan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.4405>
- Mandasari, J. R. (2023). *Menkopolhukam Apresiasi OTT Basarnas oleh KPK*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/nasional/298943/menkopolhukam-apresiasi-ott-basarnas-oleh-kpk>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (15th ed.)*. Jakarta: Prenada Media.
- N'Dri, L., & Kakinaka, M. (2022). Corruption, ICT and Military Spending in Sub-Saharan Africa. *Defence and Peace Economics*, 34, 1–15. <https://doi.org/10.1080/10242694.2022.2074714>
- OP.Sunggu, E., Marbun, W., & Hartanto. (2024). Law Enforcement Against Criminal Acts of Corruption in The Form of Abuse of Authority in Office Based on The Law on Eradication of Corruption Crimes. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(2), 394–408. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i2.231>
- Ottuh, P. O. O., & Onimhawo, J. A. (2023). A moral evaluation of past military coups and present corruption in Nigeria. *Kampala International University Interdisciplinary Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(1), 184–200. <https://doi.org/10.59568/KIJHUS-2023-4-1-12>
- Pakpahan, O. M. P. (2021). Kewenangan Kpk Dalam Penanganan Kasus Tipikor Di Lingkungan Tni Menurut Uu No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK. *Lex Privatum*, 9(8), 174–183. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35184>
- Prihardiati, R. L. A. (2021). Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4898>
- Putri, A. M. H. (2023). *Pak Jokowi! Tersangka Kasus Korupsi Tertinggi Dalam 5 Tahun*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230105111735-128-403034/pak-jokowi-tersangka-kasus-korupsi-tertinggi-dalam-5-tahun>
- Pyman, M. (2017). Addressing Corruption in Military Institutions. *Public Integrity*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1285267>
- Ramadhana, K. (2019). Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 151–163. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.486>
- Rumate, P. V. O. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer. *Lex Administratum*, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/45364>
- Sahati, N. R., & Alam, K. (2020). Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum

- Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 6(2), 180–200. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.123>
- Shopina, I. (2023). Prevention of corruption in military administration bodies as a social and security problem. *Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv, Military-Special Sciences*, 57–61. <https://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.55.57-61>
- Shopina, I., Khrystynchenko, N., Koropatnik, I., Khomiakov, D., & Zaitsev, M. (2022). Development of Integrity and Intolerance to Corruption in the System of Preparation for Military Service. *Journal of Curriculum and Teaching*, 11(3), 112. <https://doi.org/10.5430/jct.v11n3p112>
- Siahaan, P. (2021). Elements Testings Distortion of the Abuse of Authority Based on the Government Administration Law and Corruption Crime. *Corruptio*, 2(1), 45–60. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i1.2246>
- Simarmata, L. N. (2021). Korupsi sekarang dan yang akan datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 87–99. <https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.770>
- Siregar, H. R. (2023). *TNI Protes KPK soal Penetapan Kepala Basarnas sebagai Tersangka*. Tempo.Com. <https://newsletter.tempo.co/read/1753385/tni-prot-es-kpk-soal-penetapan-kepala-basarnas-sebagai-tersangka>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (16th ed.)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tiku, I. A. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat TNI. *Lex Crimen*, 9(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28555>
- Tjitra, A. T. (2023). *Kronologi Polemik TNI-KPK terkait Kasus Dugaan Suap di Basarnas, Ternyata...* Tempo.Com. https://nasional.tempo.co/read/1753526/kronologi-polemik-tni-kpk-terkait-kasus-dugaan-suap-di-basarnas-ternyata?page_num=2